



PUTUSAN
NOMOR : 1/PID.SUS.ANAK/2021/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- Nama lengkap : Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Tamrin
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 17/ tahun/25 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KM 5 Desa Karossa Kecamatan Karossa
Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Tamrin ditangkap pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020;

Anak Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Anak Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

Hal 1 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



Anak Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan
oleh :

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal
8 November 2020;

Anak Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan
oleh :

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 13 November
2020;

Anak Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan
oleh :

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai
dengan tanggal 20 November 2020;

Anak Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan
oleh :

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal
5 Desember 2020;

Anak Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan
oleh :

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal
15 Desember 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal
21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

hal 2 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Rustam Timbonga, SH MH** dan Rekan kesemuanya dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia berkantor di Jalan Husni Thamrin No. Mamuju, Sulawesi Barat bekerja sama dengan Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA, berdasarkan Penetapan Nomor : 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Mam, tanggal 23 November 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 4 Januari 2021 No.1/PID.SUS.ANAK/2021/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 1/PID.SUS.ANAK/2021/PT.MKS. tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 1/PID.SUS.ANAK/2021/PT.MKS tanggal 4 Januari 2021;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mamuju No.Reg.Perkara :PDM-30/P.6.10.3/RPA.2/-24/11/2020 tertanggal 8 November 2020 sebagai berikut :

hal 3 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



KESATU :

Bahwa **terdakwa MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM BIN TAMRIN yang masih tergolong anak karena belum berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga NO. 7606051105100001 lahir pada tanggal 25 Desember 2002, Bersama saksi ALI BABA Als. BABA Bin SULTAN, saksi SYAMSUL Alias ANCU BIN SULTAN, saksi MUHAMMAD NAWIR Alias NAWIR BIN MAMMA, saksi MUHAMMAD DONI KUSUMA Als. DONI Bin NASIR, saksi HAERUDDIN Als. ICONG Bin ISMAIL,** (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di pendakian Jalan poros Topoyo Karosa, Dusun Salubijau, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“dengan sengaja merencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita saksi ALI BABA bersama dengan saksi SYAMSUL, saksi NAWIR, saksi MUH.DONI KUSUMA Als. DONI, saksi HAERUDDIN Als. ICONG dan Terdakwa anak ILHAM sedang berada di salon milik saksi AMEL yang terletak di Dsn. Antal ili, Desa Kambunong, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, sedang duduk-duduk / kumpul – kumpul dan meminum – minuman keras jenis arak bali / cap tikus dan saat mereka berada di salon tersebut, menelpon

hal 4 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



saksi KARTINA Als. TINA ke saksi NAWIR dan kemudian mengatakan kepada saksi ALI BABA dan teman – teman saksi ALI BABA yang berada di salon saat itu bahwa saksi KARTINA Als. TINA ada yang ganggui di jalan, laki – laki, sehingga setelah Saksi NAWIR menerima telpon dari saksi KARTINA Als. TINA, saksi SYAMSUL dan saksi NAWIR keluar dari salon dan berboncengan menuju ke arah salupangkang, Kec. Topoyo, untuk menemui saksi KARTINA Als. TINA dengan menggunakan motor saksi SYAMSUL yakni motor Yamaha Vixion warna hitam dan saat saksi SYAMSUL dan saksi NAWIR pergi meninggalkan salon, saksi ALI BABA bersama dengan saksi HAERUDDIN Als. ICONG, saksi DONI dan Terdakwa anak ILHAM tetap berada di Salon dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kembalilah saksi SYAMSUL dengan mengendarai motor miliknya dengan kencang terus kearah Karossa dengan mengejar sebuah motor matic N-Max yang di kendarai oleh seorang laki – laki dan tidak lama lagi datang saksi NAWIR membonceng saksi KARTINA Als. TINA dan singgah di depan salon, saat saksi NAWIR dan saksi KARTINA Als. TINA tiba di depan salon, kemudian saksi NAWIR teriak dan mengatakan “AYO MI KEJAR ITU ORANG” dan kemudian saksi KARTINA Als. TINA masuk kedalam salon dan saksi ALI BABA pun keluar bersama dengan Terdakwa anak ILHAM, saksi DONI dan saksi ICONG kemudian pergi ikut mengejar menyusul saksi NAWIR dan saksi SYAMSUL dan setibanya saksi ALI BABA di pendakian jalan poros Topoyo – Karossa Dsn. Salubijau, Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, saksi ALI BABA kemudian merebahkan motor saksi ALI BABA dan langsung

hal 5 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



mendekati Korban Demas Laira yang dalam keadaan duduk di kelilingi oleh saksi SYAMSUL, saksi NAWIR, saksi ICONG dan saksi DONI dan kemudian saksi ALI BABA mencabut senjata tajam jenis badik yang saksi ALI BABA selipkan di pinggang saksi ALI BABA sambil saksi ALI BABA mengatakan "TAI LASO INI" dan disitulah saksi ALI BABA menusuk Korban Demas Laira yang kearah tubuhnya secara berulang – ulang dan kemudian saksi SYAMSUL memegang saksi ALI BABA dan mengatakan kepada saksi ALI BABA "SUDAH – SUDAH" sambil menarik saksi ALI BABA kearah bawah posisi Korban Demas Laira saksi ALI BABA tetap merontak sehingga terlepas dan kemudian saksi ALI BABA kembali mendekati Korban Demas Laira yang sudah dalam posisi terlentang di atas jalan aspal dan kembali saksi ALI BABA menusuk tubuh Korban Demas Laira secara berulang – ulang dan setelah itu saksi ALI BABA menuju ke motor saksi ALI BABA dan berboncengan dengan Terdakwa anak ILHAM pergi meninggalkan Korban Demas Laira dan kembali ke salon tempat awal mereka berkumpul, dan sesampainya saksi ALI BABA di salon, saksi ALI BABA kemudian mencuci tangan saksi ALI BABA di samping salon, ember tempat air yang mana tangan saksi ALI BABA saat itu terdapat darah Korban Demas Laira dan saksi ALI BABA juga langsung mencuci senjata tajam yang saksi ALI BABA gunakan untuk menusuk Korban Demas Laira karena terdapat darah Korban Demas Laira dan setelah badik tersebut saksi ALI BABA cuci saksi ALI BABA pun menyapu badik tersebut dengan menggunakan pasir dan setelah saksi ALI BABA mencuci tangan dan badik tersebut kemudian masuk kedalam salon dan duduk di dalam salon bersama

hal 6 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



dengan saksi KARTINA Als. TINA, saksi SYAMSUL, saksi NAWIR, saksi HAERUDDIN Als. ICONG, saksi DONI dan Terdakwa anak ILHAM dan saat saksi ALI BABA berada di dalam salon saksi KARTINA Als. TINA bertanya kepada saksi ALI BABA “Mu apa I itu orang tadi” namun saksi ALI BABA hanya tertunduk diam dan sekitar pukul 05.00 wita (dini hari) hari Merekaas tanggal 20 Agustus 2020 saksi ALI BABA pergi meninggalkan salon tersebut bersama dengan saksi AFRINA Als. RINA dengan menggunakan motor milik Saksi AFRINA Als. RINA saksi ALI BABA berboncengan menuju langsung ke kota Palu dan saksi ALI BABA tiba di Palu sekitar pukul 18.00 wita hari Merekaas tanggal 20 Agustus 2020.

- Bahwa yang terdakwa anak ILHAM lihat korban DEMAS LAIRA dalam keadaan duduk dan terluka berdarah mukanya, kemudian di tikam oleh saksi ALI BABA sehingga korban DEMAS LAIRA terbaring, dan paginya terdakwa anak ILHAM mendapat kabar katanya korban DEMAS LAIRA telah meninggal dunia dalam keadaan banyak luka tikam di tubuhnya.
- Bahwa terdakwa anak ILHAM ikut mengejar korban DEMAS LAIRA dan membonceng saksi ALI BABA karena terdakwa anak ILHAM ingin tahu siapa yang telah mengganggu saksi TINA tersebut dan terdakwa anak ILHAM ingin ikut juga membantu teman-teman terdakwa anak ILHAM yang lainnya dalam mencari dan mengejar korban DEMAS LAIRA.
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

hal 7 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, korban DEMAS LAIRA mengalami luka berat sesuai dengan visum et repertum No. : 009.3/2748/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenazah dibawa oleh Polisi menggunakan mobil Patwal dibungkus menggunakan kantong Jenazah warna orange jenazah menggunakan lima lapis pakaian (baju).
- Lapisan pertama bagian terluar baju kaos lengan Panjang warna hitam, lapisan ke dua baju lengan Panjang warna hitam, lapisan ketiga pelapis dada tau pelindung dada warna hitam, lapisan ke empat jaket rajut lengan Panjang warna merah hitam, lapis ke lima baju kaos lengan pendek warna hitam.
- Jenazah menggunakan dua lapis celana lapisan pertama bagian terluar celana Panjang jenis warna biru, lapisan ke dua celana boxer pendek warna biru. Terdapat uang lima ribu disaku celana kiri.
- Memar mata kanan, memar pada telinga kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran 4x1 cm, keluar darah pada hidung, bibir atas bagian kiri, luka tusuk pada bahu kiri ukuran 3 cm, luka tusuk dibawah ketiak ukuran 1,5 cm, dibawahnya lagi ukuran 1 cm, luka tusuk di bawah puting susu sebelah kiri ukuran 3x1,5 cm, luka tusuk pada dada kiri ukuran 1,5 cm, luka tusuk pada lengan

hal 8 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri atas ukuran 3 cm, dan lengan kiri bagian dalam ukuran 2 cm, luka tusuk pada punggung samping kiri ukuran 1,5 cm.

- Luka tusuk pada lengan tangan kanan bagian dalam ukuran 2 cm;
 - Luka tusuk dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm;
 - Luka tusuk pada lengan tangan kanan ukuran 1cm;
 - Luka tusuk pada punggung tangan 2 cm;
 - Luka tusuk pada telapak tangan ukuran 1 cm;
 - Jumlah tusukan 17 tusuk, jumlah Hecting 32 jahitan;
- Kesimpulan : Luka tusuk akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian tidak diketahui, perlu dilakukan otopsi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM BIN TAMRIN yang masih tergolong anak karena belum berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga N0.7606051105100001 lahir pada tanggal 25 Desember 2002, Bersama saksi ALI BABA Als. BABA Bin SULTAN, saksi SYAMSUL Alias ANCU BIN SULTAN, saksi MUHAMMAD NAWIR Alias NAWIR BIN MAMMA, saksi MUHAMMAD DONI KUSUMA Als. DONI Bin NASIR, saksi HAERUDDIN Als. ICONG Bin ISMAIL, (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari mereka tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di pendakian Jalan poros Topoyo Karosa,

hal 9 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Salubijau, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "***Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu***". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23. 00 wita saksi ALI BABA bersama dengan saksi SYAMSUL, saksi NAWIR, saksi MUH. DONI KUSUMA Als. DONI, saksi HAERUDDIN Als. ICONG dan Terdakwa anak ILHAM sedang berada di salon milik saksi AMEL yang terletak di Dsn. Antal ili, Desa Kambunong, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, sedang duduk – duduk / kumpul – kumpul dan meminum – minuman keras jenis arak bali / cap tikus dan saat mereka berada di salon tersebut, menelpon saksi KARTINA Als. TINA ke saksi NAWIR dan kemudian mengatakan kepada saksi ALI BABA dan teman – teman saksi ALI BABA yang berada di salon saat itu bahwa saksi KARTINA Als. TINA ada yang ganggui di jalan, laki – laki, sehingga setelah saksi NAWIR menerima telpon dari saksi KARTINA Als. TINA, saksi SYAMSUL dan saksi NAWIR keluar dari salon dan berboncengan menuju ke arah salupangkang, Kec. Topoyo, untuk menemui saksi KARTINA Als. TINA dengan menggunakan motor saksi SYAMSUL yakni motor Yamaha Vixion warna hitam dan saat saksi SYAMSUL dan saksi NAWIR pergi meninggalkan salon, saksi ALI BABA bersama dengan saksi HAERUDDIN Als. ICONG, saksi DONI dan Terdakwa anak

hal 10 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



ILHAM tetap berada di Salon dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kembalilah saksi SYAMSUL dengan mengendarai motor miliknya dengan kencang terus kearah Karossa dengan mengejar sebuah motor matic N- Max yang di kendarai oleh seorang laki – laki dan tidak lama lagi datang saksi NAWIR membonceng saksi KARTINA Als. TINA dan singgah di depan salon, saat saksi NAWIR dan saksi KARTINA Als. TINA tiba di depan salon, kemudian saksi NAWIR teriak dan mengatakan “AYO MI KEJAR ITU ORANG” dan kemudian saksi KARTINA Als. TINA masuk kedalam salon dan saksi ALI BABA pun keluar bersama dengan Terdakwa anak ILHAM, saksi DONI dan saksi ICONG kemudian pergi ikut mengejar menyusul saksi NAWIR dan saksi SYAMSUL dan setibanya saksi ALI BABA di pendakian jalan poros Topoyo – Karossa, Dsn. Salubijau, Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, saksi ALI BABA kemudian merebahkan motor Saksi ALI BABA dan langsung mendekati Korban Demas Laira yang dalam keadaan duduk di kelilingi oleh saksi SYAMSUL, saksi NAWIR, saksi ICONG dan saksi DONI dan kemudian saksi ALI BABA mencabut senjata tajam jenis badik yang saksi ALI BABA selipkan di pinggang saksi ALI BABA sambil saksi ALI BABA mengatakan “TAI LASO INI” dan disitulah saksi ALI BABA menusuk Korban Demas Laira kearah tubuhnya secara berulang – ulang dan kemudian saksi SYAMSUL memegang saksi ALI BABA dan mengatakan kepada saksi ALI BABA “SUDAH – SUDAH” sambil menarik saksi ALI BABA kearah bawah posisi Korban Demas Laira namun saksi ALI BABA tetap merontak sehingga terlepas dan kemudian saksi ALI BABA kembali mendekati

hal 11 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



Korban Demas Laira yang sudah dalam posisi terlentang di atas jalan aspal dan kembali saksi ALI BABA menusuk tubuh Korban Demas Laira secara berulang – ulang dan setelah itu saksi ALI BABA menuju ke motor saksi ALI BABA dan berboncengan dengan Terdakwa anak ILHAM pergi meninggalkan Korban Demas Laira dan kembali ke salon tempat awal mereka berkumpul, dan sesampainya saksi ALI BABA di salon, saksi ALI BABA kemudian mencuci tangan saksi ALI BABA di samping salon, ember tempat air yang mana tangan saksi ALI BABA saat itu terdapat darah Korban Demas Laira dan saksi ALI BABA juga langsung mencuci senjata tajam yang saksi ALI BABA gunakan untuk menusuk Korban Demas Laira karena terdapat darah Korban Demas Laira dan setelah badik tersebut saksi ALI BABA cuci saksi ALI BABA pun menyapu badik tersebut dengan menggunakan pasir dan setelah saksi ALI BABA mencuci tangan dan badik tersebut kemudian masuk kedalam salon dan duduk di dalam salon bersama dengan saksi KARTINA Als. TINA, saksi SYAMSUL, saksi NAWIR, saksi HAERUDDIN Als. ICONG, saksi DONI dan Terdakwa anak ILHAM dan saat saksi ALI BABA berada di dalam salon saksi KARTINA Als. TINA bertanya kepada saksi ALI BABA “Mu apa I itu orang tadi” namun saksi ALI BABA hanya tertunduk diam dan sekitar pukul 05.00 wita (dini hari) hari Merekas tanggal 20 Agustus 2020 saksi ALI BABA pergi meninggalkan salon tersebut bersama dengan saksi AFRINA Als. RINA dengan menggunakan motor milik saksi AFRINA Als. RINA saksi ALI BABA berboncengan menuju langsung ke kota Palu dan saksi ALI BABA tiba di Palu sekitar pukul 18.00 wita hari Merekas tanggal 20 Agustus 2020.

hal 12 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



- Bahwa yang terdakwa anak ILHAM lihat korban DEMAS LAIRA dalam keadaan duduk dan terluka berdarah mukanya, kemudian di tikam oleh saksi ALI BABA sehingga korban DEMAS LAIRA terbaring, dan paginya terdakwa anak ILHAM mendapat kabar katanya korban DEMAS LAIRA telah meninggal dunia dalam keadaan banyak luka tikam di tubuhnya.
- Bahwa terdakwa anak ILHAM ikut mengejar korban DEMAS LAIRA dan membonceng saksi ALI BABA karena terdakwa anak ILHAM ingin tahu siapa yang telah mengganggu saksi TINA tersebut dan terdakwa anak ILHAM ingin ikut juga membantu teman-teman terdakwa anak ILHAM yang lainnya dalam mencari dan mengejar korban DEMAS LAIRA.
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, korban DEMAS LAIRA mengalami luka berat sesuai dengan visum et repertum No. : 009.3/2748/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Jenazah dibawa oleh Polisi menggunakan mobil Patwal dibungkus menggunakan kantong Jenazah warna orange jenazah menggunakan lima lapis pakaian (baju).



- Lapisan pertama bagian terluar baju kaos lengan Panjang warna hitam, lapisan ke dua baju lengan Panjang warna hitam, lapisan ketiga pelapis dada tau pelindung dada warna hitam, lapisan ke empat jake rajut lengan Panjang warna merah hitam, lapis ke lima baju kaos lengan pendek warna hitam.
 - Jenazah menggunakan dua lapis celana lapisan pertama bagian terluar celana Panjang jenis warna biru, lapisan ke dua celana boxer pendek warna biru. Terdapat uang lima ribu disaku celana kiri.
 - Memar mata kanan, memar pada telinga kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran 4x1 cm, keluar darah pada hidung, bibir atas bagian kiri, luka tusuk pada bahu kiri ukuran 3 cm, luka tusuk dibawah ketiak ukuran 1,5 cm, dibawahnya lagi ukuran 1 cm, luka tusuk di bawah putting susu sebelah kiri ukuran 3x1,5 cm, luka tusuk pada dada kiri ukuran 1,5 cm, luka tusuk pada lengan tangan kiri atas ukuran 3 cm, dan lengan kiri bagian dalam ukuran 2 cm, luka tusuk pada punggung samping kiri ukuran 1,5 cm.
 - Luka tusuk pada lengan tangan kanan bagian dalam ukuran 2 cm;
 - Luka tusuk dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm;
 - Luka tusuk pada lengan tangan kanan ukuran 1cm;
 - Luka tusuk pada punggung tangan 2 cm;
 - Luka tusuk pada telapak tangan ukuran 1 cm;
 - Jumlah tusukan 17 tusuk, jumlah Hecting 32 jahitan.
- Kesimpulan : Luka tusuk akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian tidak diketahui, perlu dilakukan otopsi.



Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam
***Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56
Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Anak.***

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM BIN TAMRIN
*yang masih tergolong anak karena belum berusia 17 tahun
berdasarkan Kartu Keluarga N0.7606051105100001 lahir pada tanggal
25 Desember 2002, bersama saksi ALI BABA Als. BABA Bin SULTAN,
saksi SYAMSUL Alias ANCU BIN SULTAN, saksi MUHAMMAD NAWIR
Alias NAWIR BIN MAMMA, saksi MUHAMMAD DONI KUSUMA Als.
DONI Bin NASIR, saksi HAERUDDIN Als. ICONG Bin ISMAIL, (Diajukan
dalam berkas terpisah), pada hari mereka tanggal 20 Agustus 2020 sekitar
jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan
September tahun 2019, bertempat di pendakian Jalan poros Topoyo Karosa,
Dusun Salubijau, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju
Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**Barang siapa dengan
terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan
terhadap orang atau barang, kekerasan yang mengakibatkan maut,
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membantu melakukan
kejahatan itu**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar
pukul 23. 00 wita saksi ALI BABA bersama dengan saksi SYAMSUL,

hal 15 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



saksi NAWIR, saksi MUH. DONI KUSUMA Als. DONI, saksi HAERUDDIN Als. ICONG dan Terdakwa anak ILHAM sedang berada di salon milik saksi AMEL yang terletak di Dsn. Antal ili, Desa Kambunong, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, sedang duduk – duduk / kumpul – kumpul dan meminum – minuman keras jenis arak bali / cap tikus dan saat mereka berada di salon tersebut, menelpon saksi KARTINA Als. TINA ke saksi NAWIR dan kemudian mengatakan kepada saksi ALI BABA dan teman – teman saksi ALI BABA yang berada di salon saat itu bahwa saksi KARTINA Als. TINA ada yang ganggui di jalan, laki – laki, sehingga setelah saksi NAWIR menerima telpon dari saksi KARTINA Als. TINA, saksi SYAMSUL dan saksi NAWIR keluar dari salon dan berboncengan menuju ke arah salupangkang, Kec. Topoyo, untuk menemui saksi KARTINA Als. TINA dengan menggunakan motor saksi SYAMSUL yakni motor Yamaha Vixion warna hitam dan saat saksi SYAMSUL dan saksi NAWIR pergi meninggalkan salon, saksi ALI BABA bersama dengan saksi HAERUDDIN Als. ICONG, saksi DONI dan Terdakwa anak ILHAM tetap berada di Salon dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kembalilah saksi SYAMSUL dengan mengendarai motor miliknya dengan kencang terus kearah Karossa dengan mengejar sebuah motor matic N- Max yang di kendarai oleh seorang laki – laki dan tidak lama lagi datang saksi NAWIR membonceng saksi KARTINA Als. TINA dan singgah di depan salon, saat saksi NAWIR dan saksi KARTINA Als. TINA tiba di depan salon, kemudian saksi NAWIR teriak dan mengatakan “AYO MI KEJAR ITU ORANG” dan kemudian saksi KARTINA Als. TINA masuk kedalam salon dan saksi

hal 16 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



ALI BABA pun keluar bersama dengan Terdakwa anak ILHAM, saksi DONI dan saksi ICONG kemudian pergi ikut mengejar menyusul saksi NAWIR dan saksi SYAMSUL dan setibanya saksi ALI BABA di pendakian jalan poros Topoyo – Karossa, Dsn. Salubijau, Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, saksi ALI BABA kemudian merebahkan motor saksi ALI BABA dan langsung mendekati Korban Demas Laira yang dalam keadaan duduk di kelilingi oleh saksi SYAMSUL, saksi NAWIR, saksi ICONG dan saksi DONI dan kemudian saksi ALI BABA mencabut senjata tajam jenis badik yang saksi ALI BABA selipkan di pinggang saksi ALI BABA sambil saksi ALI BABA mengatakan “TAI LASO INI” dan disitulah saksi ALI BABA menusuk Korban Demas Laira kearah tubuhnya secara berulang – ulang dan kemudian saksi SYAMSUL memegang saksi ALI BABA dan mengatakan kepada saksi ALI BABA “SUDAH – SUDAH” sambil menarik saksi ALI BABA kearah bawah posisi Korban Demas Laira namun saksi ALI BABA tetap merontak sehingga terlepas dan kemudian saksi ALI BABA kembali mendekati Korban Demas Laira yang sudah dalam posisi terlentang di atas jalan aspal dan kembali saksi ALI BABA menusuk tubuh Korban Demas Laira secara berulang – ulang dan setelah itu saksi ALI BABA menuju ke motor saksi ALI BABA dan berboncengan dengan Terdakwa anak ILHAM pergi meninggalkan Korban Demas Laira dan kembali ke salon tempat awal mereka berkumpul, dan sesampainya saksi ALI BABA di salon, saksi ALI BABA kemudian mencuci tangan saksi ALI BABA di samping salon, ember tempat air yang mana tangan saksi ALI BABA saat itu terdapat darah Korban Demas Laira dan saksi ALI

hal 17 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



BABA juga langsung mencuci senjata tajam yang saksi ALI BABA gunakan untuk menusuk Korban Demas Laira karena terdapat darah Korban Demas Laira dan setelah badik tersebut saksi ALI BABA cuci saksi ALI BABA pun menyapu badik tersebut dengan menggunakan pasir dan setelah saksi ALI BABA mencuci tangan dan badik tersebut kemudian masuk kedalam salon dan duduk di dalam salon bersama dengan saksi KARTINA Als. TINA, saksi SYAMSUL, saksi NAWIR, saksi HAERUDDIN Als. ICONG, saksi DONI dan Terdakwa anak ILHAM dan saat saksi ALI BABA berada di dalam salon saksi KARTINA Als. TINA bertanya kepada saksi ALI BABA "Mu apa I itu orang tadi" namun saksi ALI BABA hanya tertunduk diam dan sekitar pukul 05.00 wita (dini hari) hari Mereka tanggal 20 Agustus 2020 saksi ALI BABA pergi meninggalkan salon tersebut bersama dengan Saksi AFRINA Als. RINA dengan menggunakan motor milik saksi AFRINA Als. RINA saksi ALI BABA berboncengan menuju langsung ke kota Palu dan saksi ALI BABA tiba di Palu sekitar pukul 18.00 wita hari Mereka tanggal 20 Agustus 2020.

- Bahwa yang terdakwa anak ILHAM lihat korban DEMAS LAIRA dalam keadaan duduk dan terluka berdarah mukanya, kemudian di tikam oleh saksi ALI BABA sehingga korban DEMAS LAIRA terbaring, dan paginya terdakwa anak ILHAM mendapat kabar katanya korban DEMAS LAIRA telah meninggal dunia dalam keadaan banyak luka tikam di tubuhnya.
- Bahwa terdakwa anak ILHAM ikut mengejar korban DEMAS LAIRA dan membonceng saksi ALI BABA karena terdakwa anak ILHAM ingin tahu siapa yang telah mengganggu saksi TINA tersebut dan

hal 18 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



terdakwa anak ILHAM ingin ikut juga membantu teman-teman terdakwa anak ILHAM yang lainnya dalam mencari dan mengejar korban DEMAS LAIRA.

- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, korban DEMAS LAIRA mengalami luka berat sesuai dengan visum et repertum No. : 009.3/2748/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Jenazah dibawa oleh Polisi menggunakan mobil Patwal dibungkus menggunakan kantong Jenazah warna orange jenazah menggunakan lima lapis pakaian (baju).
 - Lapisan pertama bagian terluar baju kaos lengan Panjang warna hitam, lapisan ke dua baju lengan Panjang warna hitam, lapisan ketiga pelapis dada tau pelindung dada warna hitam, lapisan ke empat jake rajut lengan Panjang warna merah hitam, lapis ke lima baju kaos lengan pendek warna hitam.
 - Jenazah menggunakan dua lapis celana lapisan pertama bagian terluar celana Panjang jenis warna biru, lapisan ke dua celana boxer pendek warna biru. Terdapat uang lima ribu disaku celana kiri.

hal 19 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



- Memar mata kanan, memar pada telinga kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran 4x1 cm, keluar darah pada hidung, bibir atas bagian kiri, luka tusuk pada bahu kiri ukuran 3 cm, luka tusuk dibawah ketiak ukuran 1,5 cm, dibawahnya lagi ukuran 1 cm, luka tusuk di bawah putting susu sebelah kiri ukuran 3x1,5 cm, luka tusuk pada dada kiri ukuran 1,5 cm, luka tusuk pada lengan tangan kiri atas ukuran 3 cm, dan lengan kiri bagian dalam ukuran 2 cm, luka tusuk pada punggung samping kiri ukuran 1,5 cm.
 - Luka tusuk pada lengan tangan kanan bagian dalam ukuran 2 cm;
 - Luka tusuk dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm;
 - Luka tusuk pada lengan tangan kanan ukuran 1cm;
 - Luka tusuk pada punggung tangan 2 cm;
 - Luka tusuk pada telapak tangan ukuran 1 cm;
 - Jumlah tusukan 17 tusuk, jumlah Hecting 32 jahitan.
- Kesimpulan : Luka tusuk akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian tidak diketahui, perlu dilakukan otopsi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo

Pasal 56 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI No.11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 4 Desember 2020 No.Reg.Perkara : PDM-30/P.6.10.3/Eku.2/11/2020 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa anak **MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin TAMRIN** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

hal 20 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa anak berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa anak segera di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru, nomor Polisi DC 3385 AI (milik korban).
- 1(satu) buah helm merk Honda Scoopy warna hitam (milik korban).
- 2(dua) buah Idecard PERS dengan nama DEMAS LAIRA.
- 1(satu) buah dompet (milik korban) yang berisikan :
 - 1(satu) buah KTP atas nama DEMAS LAIRA.
 - 1(satu) buah SIM C atas nama DEMAS LAIRA.
 - 1(satu) buah kartu LPTM atas nama DEMAS LAIRA.
 - 1(satu) buah kartu ATM BCA nomor 5307 9520 3132 0394.
 - 1(satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8430 3624 3454.
 - 1(satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA nomor 5576 9200 3698 1878.
 - 1(satu) buah kartu ATM BNI 5264 2300 7025 6774.
 - 1(satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0110 5022 1158.
 - 1(satu) buah kartu Alfa midi nomor 9990 0202 8360 6726.
 - 1(satu) buah STNK motor atas nama DEMAS LAIRA.
- Uang tunai senilai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Pakaian yang digunakan korban :

hal 21 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



- 1(satu) baju kaos warna hitam polos.
 - 1(satu) baju kaos warna hitam bertuliskan New Reporter Wartawan
 - 1(satu) baju kaos warna hitam bertuliskan YRFI Makassar (Yamaha Riders Federation Indonesia).
 - 1(satu) switer warna hitam.
 - 1(satu) buah pelindung angin Merk Top Gear warna hitam.
 - 1(satu) celana jeans warna biru
 - 1(satu) buah sepatu merk OGARDO warna hitam dengan nor 40 (di duga milik pelaku)
 - 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Vino warna hitam nomor polisi DC 2889 FP.
- Dikembalikan kepada Penyidik Polres Mateng untuk Digunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusannya tertanggal 14 Desember 2020 No.22/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Mam. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Muhammad Ilham Alias Ilham Bin Tamrin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

hal 22 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Anak tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru, nomor Polisi DC 3385 AI (milik korban).
- 1(satu) buah helm merk Honda Scoopy warna hitam (milik korban).
- 2(dua) buah Idecard PERS dengan nama DEMAS LAIRA.
- 1(satu) buah dompet (milik korban) yang berisikan :
 - 1(satu) buah KTP atas nama DEMAS LAIRA.
 - 1(satu) buah SIM C atas nama DEMAS LAIRA.
 - 1(satu) buah kartu LPTM atas nama DEMAS LAIRA.
 - 1(satu) buah kartu ATM BCA nomor 5307 9520 3132 0394.
 - 1(satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8430 3624 3454.
 - 1(satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA nomor 5576 9200 3698 1878.
 - 1(satu) buah kartu ATM BNI 5264 2300 7025 6774.
 - 1(satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0110 5022 1158
 - 1(satu) buah kartu Alfa midi nomor 9990 0202 8360 6726.
 - 1(satu) buah STNK motor atas nama DEMAS LAIRA.
- Uang tunai senilai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Pakaian yang digunakan korban :
 - 1(satu) baju kaos warna hitam polos.
 - 1(satu) baju kaos warna hitam bertuliskan New Reporter Wartawan.

hal 23 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



- 1(satu) baju kaos warna hitam bertuliskan YRFI Makassar (Yamaha Riders Federation Indonesia).
- 1(satu) switer warna hitam.
- 1(satu) buah pelindung angin Merk Top Gear warna hitam.
- 1(satu) celana jeans warna biru.
- 1(satu) buah sepatu merk OGARDO warna hitam dengan nor 40 (di duga milik pelaku).
- 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Vino warna hitam nomor polisi DC 2889 FP.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2020 dibuat oleh Andi Hasanuddin,SH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mamuju terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 14 Desember 2020 Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Mam, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Anak pada tanggal 22 Desember 2020 oleh Kamaruddin,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas Akta permintaan banding tertanggal 21 Desember 2020 Nomor : 22/Akta.Pid.Sus.Anak/2020/PN.Mam tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada

hal 24 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020 oleh Kamaruddin,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Mam. diucapkan pada tanggal 14 Desember 2020 maka pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu pernyataan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 Desember 2020, Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Mam, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian**" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 170 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga pertimbangan hakim

hal 25 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 14 Desember 2020, Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Mam, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, (Pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa karena Anak pernah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka anak harus tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

hal 26 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 14 Desember 2020, Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Mam, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **7 Januari 2021** oleh kami **EFENDI PASARIBU,SH.,MH.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **SITTI SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak maupun penasihat hukumnya serta orang tua dan pembimbing kemasyarakatan;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SITTI SOHRA HANNAN,SH.

EFENDI PASARIBU,SH.,MH

—

hal 27 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 28 dari 27 hal Put No.1/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)